



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Wiro Sableng, bertempat tinggal di Jln. Utarom, Kampung Trihora, Kabupaten Kaimana, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pucuk, bertempat tinggal di Kelurahan Klademak, Kota Sorong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 23 Februari 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt.Drs,J.O.Suprpto,B.Th pada tanggal 06 September 1997, di Jemaat GKI Syaloom Kelurahan Klademak Kota Sorong, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Tertanggal 06 Februari 2008 (Fotocopy terlampir);
2. Selama pernikahan Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat di Kota Sorong dan telah di karuniai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu : Merah (26 Thn), Putih (23 Thn), Hijau (21 Thn), dan Kuning (16 Thn), dan keempat anak ini ada dalam tanggungan Penggugat, saat ini ketiga anak laki-laki yang disebutkan diatas telah dewasa dan mandiri, sedangkan yang masih ada dalam bimbingan, pengasuhan dan tanggungan Penggugat adalah seorang anak perempuan bernama Kuning (Fotocopy Akta Kelahiran anak terlampir);
3. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat tidak lagi harmonis dengan tergugat, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dari keluarga Tergugat atas masalah pribadi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4. Penggugat mendapati bahwa Tergugat pada tahun 2011 telah diam-diam menjalin hubungan dengan pria lain, dan puncaknya ketika Tergugat berangkat ke Jayapura meninggalkan keluarga untuk menemui pria tersebut;
5. Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasehati dan terus membuka komunikasi bahkan Penggugat juga telah berusaha menghubungi pria lain dari Tergugat agar antara Tergugat dan pria tersebut dapat mengakhiri hubungan mereka tapi tidak berhasil dan antara Tergugat dan pria tersebut masih terus menjalin hubungan;
6. Pada tahun 2012 Penggugat meminta bantuan dari pemuka agama Kristen Protestan di Gereja tempat Penggugat beribadah untuk membantu menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat, keika itu Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Tergugat menemui Pdt.R.Tanawany,S.Th, tetapi setelah di mediasi dan di nasehati oleh pemuka agama tersebut keadaan tetap tidak berubah, Tergugat masih terus menjalin hubungan dengan pria tersebut dan tidak mengindahkan nasehat dan masukan yang disampaikan pada saat pertemuan dengan pemuka agama dan akhirnya Penggugat keluar meninggalkan rumah bersama anak-anak dan mengontrak;
7. Pada tahun 2013 pihak instansi dimana Penggugat bekerja mengambil inisiatif untuk memediasi demi penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil,malah kondisinya makin parah, Tergugat tetap mempertahankan hubungannya denga pria tersebut.dan tinggal serumah dengan pria tersebut di rumah milik Penggugat;
8. Pada tahun 2014 Penggugat mengajukan Permohonan Ijin Cerai pada Pimpinan dan kemudian Penggugat dan Tergugat dilakukan Pemeriksaan (BAP) pada tahun 2015 sebagai dasar pertimbangan guna proses penerbitan Surat Ijin Perceraian (Fotocopy salinan BAP terlampir);
9. Pada awal tahun 2016 sebelum Penggugat di mutasikan dari BPS Kota Sorong ke BPS Kabupaten Kaimana, Penggugat juga mendapati bahwa Tergugat sudah tinggal juga serumah dengan pria yang berbeda dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria yang pertama, dan terjadi pertengkaran sehingga kasur dan perabotan rumah di rusak di bakar oleh pria tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang sudah diungkapkan di atas. maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kaimana untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan kiranya berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Wiro Sableng (Penggugat) dengan Pucuk (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Sorong pada tanggal 06 September 1997 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya.
4. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Kuning yang berumur 16 tahun tetap berada dalam bimbingan, pengasuhan dan tanggungan Penggugat.
5. Membebaskan biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2021, tanggal 16 Maret 2021 dan tanggal 01 April 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menghadirkan kuasanya, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9271013008740001 atas nama Wiro Sableng, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 03/BAP/2015 tanggal 16 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39 antara Wiro Sableng dan Pucuk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 6 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah nomor 572/GKI-J3/IX/97 tanggal 6 September 1997 dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya antara Wiro Sableng dan Pucuk, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271-LT-29112013-0001 tanggal 29 November 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong atas nama merah, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271- LT-29112013-0003 tanggal 29 November 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong atas nama putih, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 9271- LT-29112013-0002 tanggal 29 November 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong atas nama hijau, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/200 tanggal 4 Februari 2008 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong atas nama kuning, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 927101070113004 tanggal 7 Januari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, atas nama kepala keluarga Wiro Sableng, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Keputusan Permintaan Ijin Perceraian nomor : B-432/BPS/91000/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pangeran, S. Si, MM selaku Kepala Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-5, P-6 dan P-7 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi Bernama saksi Coklat, saksi Hitam dan saksi Pink, ketiga saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dan keterangan ketiga saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Februari 2021, tanggal 16 Maret 2021 dan tanggal 01 April 2021, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg menyatakan "barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu" dengan demikian, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, menurut Majelis Hakim pokok permasalahan dalam perkara *a quo* terdapat pada Petitum angka 2 Gugatan penggugat yang menyatakan "Menyatakan perkawinan antara Wiro Sableng (Penggugat) dengan Pucuk (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Sorong pada tanggal 06 September 1997 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" namun sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim



akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatan penggugat angka 1 mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt.Drs,J.O.Suprpto,B.Th pada tanggal 06 September 1997, di Jemaat GKI Syaloom Kelurahan Klademak Kota Sorong, Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong Tertanggal 06 Februari 2008;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39 antara Wiro Sableng dan Pucuk yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong tanggal 6 Februari 2008 dan P-4 berupa Surat Nikah nomor 572/GKI-J3/IX/97 tanggal 6 September 1997 dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya antara Wiro Sableng dan Pucuk serta Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi atas nama Saksi Coklat, saksi Hitam dan saksi Pink, dimana ketiga saksi tersebut menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong sebagaimana dalam bukti P-3 dan P-4 telah sah menurut Hukum karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat berselingkuh sehingga tidak adalagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup Bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2009 berjalan baik-baik saja bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Merah (bukti P-5), Putih (bukti P-6), Hijau (bukti P-7), dan Kuning (bukti P-8), namun seiring dengan berjalannya waktu sejak tahun 2010 hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan lelaki lain dan sekarang telah tinggal Bersama dengan laki-laki tersebut, dalil tersebut juga telah dibenarkan oleh ketiga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pisah dengan Tergugat karena Tergugat telah kawin lagi dengan laki-laki lain sebelum Penggugat pindah tugas ke Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sesuai dengan Tujuan Perkawinan sebagaimana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian disebutkan bahwa “Salah satu

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyimpulkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat mampu membuktikan dalilnya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim Mempertimbangkan status Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaimana, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 menyatakan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
3. Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang yang berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara harus memperoleh ijin dari atasannya apabila ingin bercerai, dan dalam perkara *a quo* , Penggugat menghadirkan bukti bertanda P-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 03/BAP/2015 tanggal 16 September 2015 dan bukti bertanda P-10 berupa Keputusan Permintaan Ijin Perceraian nomor : B-432/BPS/91000/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Pangeran, S. Si, MM selaku Kepala Pusat Statistik Provinsi Papua Barat yang pada pokoknya Penggugat telah memperoleh ijin tersebut sebagaimana bukti bertanda P-10 tersebut diatas, sehingga persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah dipenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni salah satu pihak berbuat Zina dimana Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan namun Tergugat tinggal Bersama dengan laki-laki lain telah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti seluruh petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat apakah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang isinya " Menyatakan perkawinan antara Wiro Sableng (Penggugat) dengan Pucuk (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Sorong pada tanggal 06 September 1997 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya" Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah dipertimbangkan diatas sehingga secara mutatis mutandis petitum tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan yang mana Penggugat dinilai mampu membuktikan gugatannya serta gugatannya memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan. Namun Majelis Hakim secara *Ex Officio* akan memperbaiki amar dalam putusan *a quo*, dimana Majelis Hakim akan terlebih dahulu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya", Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaimana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan dimana hal tersebut juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya harus memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan ditempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang menyatakan “Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Kuning yang berumur 16 tahun tetap berada dalam bimbingan, pengasuhan dan tanggungan Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sebagaimana dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” sehingga berdasarkan hal tersebut diatas pada dasarnya orangtua secara otomatis merupakan wali dan pengasuh bagi anak-anaknya, namun, oleh karena anak tersebut selama ini dibiaya oleh Penggugat dan Tergugat tidak lagi memperhatikan anaknya tersebut, maka hak asuhnya jatuh Kepada Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut sehingga Petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang menyatakan “Membebaskan biaya kepada Penggugat, dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya” Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan ini dinyatakan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan *verstek* maka segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dikabulkan, maka beralasan hukum pula untuk mengabulkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan perkawinan antara Wiro Sableng (Penggugat) dengan Pucuk (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Sorong pada tanggal 06 September 1997 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39, sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyatakan perkawinan antara Wiro Sableng (Penggugat) dengan Pucuk (Tergugat) yang dilangsungkan di Kota Sorong pada tanggal 06 September 1997 berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/39, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana paling lambat 60 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kaimana untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana agar dapat ditulis

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register yang tersedia untuk itu dan agar dapat diterbitkan akta perceraianya;

7. Menyatakan anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Kuning yang berumur 16 tahun tetap berada dalam bimbingan, pengasuhan dan tanggungan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri tanpa menghalangi Tergugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Dinar Pakpahan, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S. H. dan Andi Pambudi Utomo, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn tanggal 23 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifin, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Ardiansyah, S. H.
H.

Dinar Pakpahan, S. H., M.

Andi Pambudi Utomo, S. H.

Panitera Pengganti,

Welda Fifin, S. H.

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp750.000,00;
Jumlah	:	Rp.1. 010. 000,00;
(satu juta sepuluh ribu rupiah)		